

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Prosedur Pelaksanaan Kliring pada PT Bank Nagari Daerah Cabang Payakumbuh yang terkait dalam pelaksanaan kliring yaitu Direksi, Direktur Kepatuhan, Divisi Dana dan Treasury, Divisi Keuangan dan Akuntansi, Divisi Teknologi dan Informasi, Divisi Pengawasan dan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Warkat yang sering dikliringkan meliputi kegiatan transaksi kliring debit dan kliring kredit. Kliring debit khusus untuk transaksi Cek dan Bilyet Giro, sedangkan kliring kredit untuk kiriman uang. Jam pelaksanaan kliring terbagi dua yaitu kliring penyerahan jam 10.30 WIB s/d 11.00 WIB dan kliring pengembalian/kliring retur jam 13.30 WIB s/d 14.00 WIB.

Kliring kredit merupakan transaksi kiriman uang baik tunai maupun pemindahbukuan antar bank peserta kliring. Syarat untuk nasabah kliring kredit harus memiliki rekening Bank Nagari. Kliring kredit hanya menggunakan sistem online transfer antar bank tidak ada pertemuan pertukaran warkat di Bank Indonesia maupun Kantor Koordinator Kliring.

#### **5.2 SARAN**

Dalam pelaksanaan kliring sebaiknya Bank Nagari lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kliring sebagai salah satu produk jasa yang menarik bagi nasabah.